PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI JABON 1
Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri 64157
Pos-elsdn.jabon1@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI JABON 1
NOMOR: 421/107/418.20.1.81.10.02/2026

TENTANG
TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SD NEGERI JABON 1

KEPALA SD NEGERI JABON 1,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SD NEGERI JABON 1 sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik khususnya pelayanan pengaduan di SD NEGERI JABON 1;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala SD NEGERI JABON 1 tentang Penetapan Tugas dan Jabatan Petugas Pengaduan pada SD NEGERI JABON 1;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI JABON 1 TENTANG TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SD NEGERI JABON 1.

KESATU : Tugas dan Jabatan Petugas Pengaduan sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu adalah:

a. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan;
b. Melaksanakan pelayanan pengaduan langsung dan tidak langsung;
c. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
d. Melakukan pencatatan, perekapan dan pelaporan kepada Ketua Pengaduan.

KEDUA : Menunjuk dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Pengaduan.

KETIGA : Pengelolaan Pengaduan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud DIKTUM kedua huruf b dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kediri
Pada tanggal: 16 Juli 2025

Kepala SD Negeri Jabon 1



DWI INDAH WINARTI, S.Pd.
NIP. 19671012 198703 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI JABON 1
NOMOR: 421/107/418.20.1.81.10.02/2026
TENTANG TUGAS DAN JABATAN PETUGAS PENGADUAN PADA SD NEGERI JABON 1

PETUGAS PENGADUAN
SD NEGERI JABON 1

1. Nama: Zahrotun Nisak, S.Pd.
 NIP: 199402212023212031
2. Nama: BAGUS SAFAAT SETIANTO, S.Pd.
 NIP: 199411052023211004
3. Nama: SATRIA DWI FIRMANSYAH, S.Pd.
 NIP: 199908062025211060
4. Nama: Reyza Febry Ardiansyah, S.Pd.
 NIP: -

Kepala SD Negeri Jabon 1

DWI INDAH WINARTI, S.Pd.
NIP. 19671012 198703 2 006